

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana. Dana yang diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia sering sekali tidak mencukupi.

Untuk dapat mencari dana dalam jumlah yang tergolong cukup besar dan tidak gampang apalagi dengan cara mendapatkan dana sendiri. Perusahaan atau orang tidak mungkin dapat mencari dana tersebut dari dalam karena mungkin tidak dapat diperoleh dalam waktu pendek.¹

Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu yang akan diangsur secara kredit pada kreditur nanti sebelum tanggal jatuh tempo akan dibayar kembali.² Kredit adalah penyerahan uang, barang atau jasa kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan perjanjian mampu atau dapat membayar pada tanggal yang sudah disepakati.³³ Sepintas lalu cara ini tampak mudah dilakukan, namun tidak demikian yang dialami oleh debitur sebenarnya. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga

¹ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 29

² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 1

³ Andrianto, *Manajemen Kredit*, Jakarta 2020, hlm 20

memiliki syarat yang harus dipenuhi dalam meminjamkan uangnya.

Banyak lembaga keuangan yang tersedia untuk membantu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan. Dalam hal ini, PT. Pegadaian siap membantu masyarakat setempat. Salah satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan penyaluran dana menurut hukum gadai di Indonesia adalah PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian pada awalnya hanya bisa melakukan gadai dimana jaminan berada dalam tangan kreditur. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, PT. Pegadaian mengembangkan produk nya dengan memberikan pinjaman berupa jaminan fidusia dimana jaminan berada dalam tangan debitur . Sesuai dengan PP Pasal 8 Nomor 103 Tahun 2000 tentang PT. Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikat logam mulia, dan industry emas lainnya.⁴ Pembebanan penjaminan fidusia ini dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan, yakni sampai dengan debitur telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada PT. Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit.⁵

PT. Pegadaian (Persero) memiliki empat produk utama yakni:

1. Kredit Cepat Aman (KCA)
2. Gadai Efek

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: alfabeta, 2011, hlm 192

⁵ Salim, Op.cit

3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) dan

4. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).⁶

Kreasi merupakan salah satu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian, Kreasi memiliki 3 jenis pinjaman yaitu:

- a. Kreasi Kupedes
- b. Kreasi Multiguna
- c. Kreasi Fleksi⁷

Kreasi memberikan pinjaman dengan sistem Fidusia. Untuk mengajukan pinjaman Kreasi ini harus memiliki usaha yang masuk ke dalam kriteria Pegadaian, salah satunya adalah usaha telah berjalan minimal selama satu tahun. Produk Kreasi merupakan kredit dengan angsuran bulanan bagi pemilik usaha Usaha Kegiatan Masyarakat (UKM) untuk pengembangan usaha dengan jaminan fidusia. Dalam sistem ini barang yang dijadikan jaminan atau agunan hanya surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian. Jadi, kendaraannya sendiri masih tetap bisa digunakan. Kreasi merupakan solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.⁸ Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara

⁶ <https://pegadaian.co.id> diakses pada 17 Februari 2024

⁷ Wawancara dengan Bapak Nofren PT. Pegadaian Area Kota Jambi

⁸ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya 2019, Hlm 48

kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan *constitutum Possessorium* yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan penerima fidusia. Secara fisik benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, namun hak yuridisnya saja yang diserahkan atas benda tersebut, pemberi fidusia tetap mempunyai hak pemanfaatan.⁹Dalam hal perjanjian kredit jaminan fidusia tidak menutupi kemungkinan terjadi wanprestasi, wanprestasi dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”. Menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat (1), penyelesaian wanprestasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh

⁹ Rachmadi Usman *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan* Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia vol 2, Januari 2021 Rachmadi Usman

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Salah satu lembaga yang memberikan angsuran dengan jaminan fidusia adalah PT. Pegadaian Area Kota Jambi. PT. Pegadaian Area Kota Jambi merupakan kantor pusat yang berada di Kota Jambi. Salah satu produk nya memberikan fasilitas kredit Kreasi Kupedes dengan jaminan fidusia. Dalam perjanjian kredit Kreasi Kupedes mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu:

1. Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Debitur berkewajiban membayar angsuran.
4. Debitur dinyatakan cidera janji apabila pada saat tanggal jatuh tempo belum membayar.
5. Apabila debitur cidera janji kreditur berhak mengambil barang jaminan.
6. Debitur wajib menyerahkan barang secara sukarela apabila telah melakukan cidera janji.

Menurut perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan PT. Pegadaian Area Kota Jambi dengan debitur didalam Pasal 5 mengatur Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu:

1. Pemberi fidusia berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan
2. Dalam hal terjadi eksekusi, maka penerima fidusia berhak berdasarkan kuasa yang diberikan pemberi fidusia, untuk melakukan penjualan barang jaminan didepan umum.

3. Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang pemberi fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menagih sisa hutang pemberi fidusia dan pemberi fidusia wajib melunasinya.

Berdasarkan Pasal 6 di dalam perjanjian jaminan fidusia mengatur bahwa nasabah di larang mengalihkan (menjual/mengibahkan), memindahkan hak nya atau memindahkan barang jaminan kepada pihak lain. Akan tetapi berdasarkan kenyataan, masih terdapat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan dengan yang sudah di sepakati dalam perjanjian.

Berikut data nasabah yang melakukan kredit macet dan debitur yang mengalihkan barang jaminan pada PT. Pegadaian Area Kota Jambi dalam kurun waktu Januari 2023 - Desember 2023. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, terdapat 120 debitur yang mengajukan kredit Kreasi Kupedes dengan jaminan fidusia pada tahun 2023 berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 1. 1 Data debitur yang bermasalah pada PT. Pegadaian Area Kota Jambi

No	Masalah Debitur	Jumlah Debitur
1.	Debitur kredit macet	3 orang
2.	Debitur menggadaikan jaminan	2 orang

Sumber data PT. Pegadaian Area Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini,yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada perusahaan umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dilihat dari sudut teori dan dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama di bidang hukum Universitas Jambi.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat lebih mudah memahami maksud penulis, maka penulis akan memberikan definisi atau batasan dari konsep tersebut sebagai pengantar awal yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya perbuatan atau tindakan pengikatan diri dari seseorang atau lebih kepada orang lain atau lebih. Salah satu tokoh yang bernama Subkati mengartikan Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

2. Penyelesaian Kredit Macet

Pengertian kredit yaitu kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut”. Suatu kredit dinyatakan macet karena Nasabah wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok. Dalam kredit macet terdapat penggolongan kualitas kredit dari nasabah serta penanganan yang dapat dilakukan.

3. Jaminan Fidusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberi batasan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Pada jaminan fidusia barangnya berada di debitur, tetapi bukti kepemilikannya berada di kreditur.

4. PT. Pegadaian Area Kota Jambi

PT. Pegadaian Area Kota Jambi yang beralamat di Jalan Gatot No.204, Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123. Pegadaian ini merupakan kantor pusat yang berada di Kota Jambi. Pegadaian merupakan suatu lembaga non bank yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia.

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas maka yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana penyelesaian kredit macet apabila Nasabah dari pihak PT. Pegadaian Area Kota Jambi tidak membayar kewajibannya sesuai

dengan ketentuan yang sudah dibuat dengan Nasabah dan pihak PT. Pegadaian Area Kota Jambi

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.¹⁰¹⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

2. Teori Perjanjian

Teori Perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Berkaitan dengan dasar keterikatan kontraktual berlandaskan pada kehendak/ pernyataan, dalam perkembangannya ada 3 teori mengenai hal tersebut, yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak. Akibatnya kalau orang memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang. Kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi, dan karenanya mengikat para pihak.

c. Teori Kepercayaan (*Vertouwenstheorie*)

Teori ini merupakan perbaikan atas teori kehendak dan teori pernyataan, pernyataan tidak selalu harus merupakan pernyataan kehendak, sebab yang menjadi patokan bukan pernyataannya tetapi kepercayaan yang timbul dari pernyataan.¹²

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini adalah antara lain:

¹¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 36.

¹² Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish 2022.

Tabel 1. 2 Peneliti Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Adhityo Bagus Prakoso (2008)	Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai Dan Fidusia Pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen	1. Perbandingan Mekanisme Pemberian Kredit dengan menggunakan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten sragen? 2. Perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan menggunakan jaminan gadai dan fidusia di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen? 3. Hambatan yang	Persamaan: Rumusan masalah kedua dan ketiga membahas mengenai penanganan. Perbedaan: Penelitian ini membandingkan penyelesaian kredit macet dengan Jaminan Fidusia dan Gadai, penelitian saya fokus kepada penyelesaian kredit jaminan fidusi, lokasi penelitian berbeda.

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
			tumbuh dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai dan fidusia pada Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Gondang Kabupaten Sragen dan upaya mengatasi hambatan tersebut?	
2.	Rafinda Dwi Putri (2021)	Pelaksanaan perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir	1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya pada Bank Riau Kepri di Kota Baru Kabupaten Indragiri Hilir? 2. Hambatan-hambatan ditemui pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan	Persamaan: Rumusan masalah kedua membahas mengenai penanganan. Perbedaan: Penelitian ini menganalisis bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia,

No	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
			fidusia di Bank Riau Kepri Kota Baru Kabupaten Indra Hilir?	penelitian saya membahas mengenai penanganan, tempat lokasi penelitian berbeda.
3.	Muhammad Iqbal Agusti (2023)	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area Palembang	1. Karakteristik Perjanjian Kredit Kreasi Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Area Palembang? 2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit kreasi dengan jaminan fidusia.	Persamaan: membahas mengenai perjanjian dengan jaminan fidusia Perbedaan: Peneliti ini membahas perlindungan hukum, penelitian saya membahas mengenai penanganan, lokasi penelitian berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Area Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.204, Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang di gunakan dalam kajian ilmu social seperti analisa deskriptif dalam sebuah penelitian.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

¹³ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar *Hukum Kontemporer Jurnal Metodologi Penelitian Hukum* sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol 2, No.3 April 2020

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta; MegaCakrawala 2022, hlm.43

persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dengan maksud memberikan data, menggambarkan dan menganalisis dengan seteliti mungkin mengenai penyelesaian dan hambatan yang muncul pada penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan nasabah yang mengajukan pinjaman Kreasi Kupedes pada tahun 2023 sebanyak 120 nasabah pada PT. Pegadaian Area Kota Jambi.

b. Sampel

Sampel adalah individu yang berkaitan dengan tema penelitian yang memberikan keterangan mewakili dari populasi dalam penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan

¹⁵ Abdul Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Grafika 2015, hlm.10

tertentu.¹⁶ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang mana terdiri dari 3 orang Nasabah yang mengalami kredit macet dan 2 orang Nasabah yang mengalihkan benda jaminan.

6. Alat Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu melakukan wawancara kepada pihak PT. Pegadaian Area Kota Jambi dan kepada responden yang mengalami kredit macet.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data ini bersifat melengkapi sumber data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya.

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya adalah data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan

¹⁶ Lenaini *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*, Jurnal Historis FKIPUM Mataram, vol 6 no.1 2021

deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.¹⁷

I. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan di antara nya sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini adalah bab Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Landasan Teoritis, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini isinya adalah mengenai tinjauan pustaka terhadap pengertian perjanjian, perjanjian kredit, jaminan fidusia, dan tinjauan pustaka mengenai PT. Pegadaian Area Kota Jambi.

BAB III: Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Umum PT. Pegadaian Area Kota Jambi. Bab ini berisi hasil analisis penulis terhadap bahan hukum yang telah didapat dan berusaha menjawab masalah yang adadalam penelitian ini.

¹⁷ Tia Aulia *Teknik Analisis Data* upt jurnal umsu, 13 April 2023

BAB IV: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.